

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Desa Pantai Cermin**

##### **1. Sejarah Desa Pantai Cermin**

Pantai Cermin merupakan salah satu desa tertua yang ada di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Pantai cermin adalah kampung yang sering disebut dalam Sejarah Kerajaan Siak, terutama Sejarah Senapelan, Pekanbaru, serta terbentuknya perkampungan baru Payungsekaki. Pantai cermin adalah wilayah pemukiman masyarakat asli Melayu Riau, namun saat ini sudah banyak warga pendatang yang bermukim di daerah tersebut. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Pantai cermin yakni makam Syeh Said Abdul Hamid bin Syeh Abdurrahman. Syeh yang turut mengembangkan agama Islam di sepanjang sungai Siak hingga hulunya sungai Tapung kiri dan kanan.<sup>39</sup>

Awal terbentuknya Desa Pantai Cermin ditandai dengan adanya kehidupan masyarakat yang berkelompok dipinggir sungai tapung sebagai pusat aktivitas masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan perkembangannya dari masa ke masa terbentuklah Pemerintahan Desa Pantai Cermin, perkembangan terasa cepat dirasakan masyarakat lantaran adanya program nasional Transmigrasi pada tahun 1984 tersebut pantai cermin dijadikan salah satu desa yang memiliki

---

<sup>39</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pantaicermin,\\_Tapung,\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Pantaicermin,_Tapung,_Riau) di akses pada tanggal 20 maret 2018 jam 15.50 Wib

wilayah luas sehingga dijadikan perusahaan BUMN PTPN V pengembangan kelapa sawit. Dari program tersebut lahirlah Desa-desa Transmigrasi lebih dari 10 Desa sekarang menjadi desa tetangga. Dan pada tahun 2000 dimekarkan dusun karya indah dan sekarang menjadi Desa Karya Indah dan pada tahun 2006 ada juga pemekaran dusun II bench kelubi yang sekarang menjadi Desa Bench Kelubi.

Dari letak geografis posisi pantai cermin berada dilintas antar provinsi, inilah yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Pantai Cermin yang memudahkan untuk memperoleh hasil panen perkebunan dan pertanian. Begitu juga perusahaan swasta ikut mendukung kemajuan masyarakat Desa Pantai Cermin.

## **2. Demografis Pantai Cermin**

### a. Batas wilayah Desa

Letak geografis Desa Pantai Cermin

Sebelah Utara	: Bench Kelubi
Sebelah Selatan	: Desa Birandang
Sebelah Barat	: Petapahan
Sebelah Timur	: Bench Kelubi

### b. Luas Wilayah Desa

1. Luas pemukiman	: 40 Ha
2. Luas Perkebunan Masyarakat	: 22000 Ha
3. Luas Pekarangan Masyarakat	: 40 Ha
4. Luas Lahan Pemakaman Umum	: 2 Ha
5. Luas Lapangan Olahraga	: 2 Ha
6. Luas Area Perkantoran Pemerintahan	: 1 Ha
7. Luas Sarana Pendidikan	: 1 Ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat :14 KM
2. Lama jarak Tempuh Ke Kota Kecamatan : 25 Menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 48 KM
4. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1 Jam

d. Jumlah Penduduk

**Tabel II.1**  
**Data Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah
1	0-12 Bulan	780 Orang
2	>1- < 5 Tahun	880 Orang
3	>5-<10 Tahun	1190 Orang
4	>10-<15 Tahun	1750 Orang
5	>15-56 Tahun	3045 Orang
6	>65 Tahun	1230 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>8885 Orang</b>

Sumber data : *Desa Pantai Cermin Tahun 2014*

**Tabel II.2**  
**Penduduk Berdasarkan Gender**

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	2098 Kepala Desa
2	Jumlah Laki-laki	4659 Orang
3	Jumlah Perempuan	4529 Orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>9188 Orang</b>

Sumber Data : *Desa Pantai Cermin Tahun 2014*

### 3. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian, Jenis Tanaman :

1. Kakao / coklat : - Ha
2. Sawit : 2200 Ha
3. Singkong : - Ha
4. Kacang Tanah : -Ha
5. Cabe : - Ha

b. Perternakan, Jenis ternak :

1. Sapi : 15 orang
2. Ayam : - ekor
3. Kerbau :- ekor

c. Perikanan

1. Tambak ikan : .... Ha
2. Lain-lain : ... Ha

d. Struktur mata pencarian, Jenis pekerjaan :

1. Petani : 698 orang
2. Pedagang : 111 orang
3. PNS : 38 orang
4. Tukang : 65 orang
5. Guru : 59 orang
6. Bidan / Perawat : 32 orang
7. TNI/ POLRI : 3 /3 orang
8. Pesiunan : 29 orang
9. Sopir / Angkutan : 76 orang
10. Buruh : 624 orang
11. Jasa Persewaan : 13 orang
12. Swasta : 162 orang

#### 4. Keadaan Sosial

**Tabel II.3**  
**Pendidikan**

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah
1	Pendidikan Penduduk Usia > 15	Buta Huruf	96 Orang
		Tidak Tamat SD Sederajat	263 Orang
		Tamat SD Sederajat	1237 Orang
		Tidak tamat SMP Sederajat	1126 Orang
		Tidak Tamat SMU Sederajat	1238 Orang
		Tamat DI	..... Orang
		Tamat DII	131 Orang
		Tamat DIII	222 Orang
		Tamat SI	252 Orang
		Tamat S2	5 Orang
2		Usia 7-15 Tahun Masih Sekolah	..... Orang
		Usia 7-15 Tahun Lulus Sekolah	.....Orang

Sumber Data : *Desa Pantai Cermin Tahun 2014*

- a. Lembaga Pendidikan
  - 1. Gedung TK/PAUD : 9 buah
  - 2. SD / MI : 26 buah
  - 3. SLTP / MTS : 1 buah
  - 4. SLTA / MA : .... buah
  - 5. Lain-lain : .... Buah
- b. Kesehatan
  - 1) Cakupan imunisasi
    - a) Cakupan imunisasi polio 3 : 246 orang
    - b) Cakupan imunisasi DPT-1 : 259 orang
    - c) Cakupan imunisasi cacar : .....orang
  - 2) Gizi balita
    - a) Jumlah balita : 879 orang
    - b) Balita gizi buruk : ..... orang
    - c) Balita gisi baik : 876 orang
    - d) Balita gizi kurang : 3 orang
  - 3) Pemenuhan air bersih
    - 1. Pengguna sumur galian : 933 KK
    - 2. Pengguna air pam : .....KK
    - 3. Pengguna sumur pompa : 636 KK
    - 4. Pengguna sumur hidran umum: ...KK
    - 5. Pengguna air sungai : .....KK
- c. Keagamaan
  - 1. Data keagamaan Desa Pantai Cermin Tahun 2014
    - Jumlah Pemeluk :
    - Islam : 4639 orang
    - Katolik : 705 Orang
    - Kristen : 38 orang
    - Hindu : 7 orang

- Budha : ... orang
- 2. Data tempat Ibadah, Jumlah tempat ibadah :
  - Masjid / Musholla : 22 buah
  - Gereja : 34 buah
  - Pura : - buah
  - Vihara : - buah

## 5. Visi dan Misi Desa Pantai Cermin

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap kepala Desa dan perangkat, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT /RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukan

dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pantai Cermin dapat mengalami kemajuan. Untuk itu di rumuskan Visi dan Misi.

### **1) Visi**

Sesuai tugas dan fungsi kepala Desa bahwa Pemerintahan Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan kepala masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Pantai Cermin kecamatan Tapung. Visi merupakan suatu alat dorong masyarakat desa agar memiliki motivasi untuk secara terus menerus atas dasar kesadaran sendiri melakukan pembangunan dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Visi Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PANTAI CERMIN YANG SEJAHTERA, HARMONIS DAN RELIGIUS”.

### **2) Misi**

Misi masyarakat desa Pantai Cermin dalam mencapai masyarakat sejahtera, harmonis dan religius berdasarkan visi diatas adalah Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan desa Pantai Cermin ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan desa pantai cermin yang sejahtera melalui:
  - Percepatan pembangunan infrastruktur
  - Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
  - Peningkatan akses terhadap kesehatan masyarakat yang berkualitas
  - Pemberdayaan peserta pelatihan menjadi actor dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

- b. Mewujudkan desa pantai cermin yang harmonis melalui:
  - Menghargai masyarakat dalam mengemukakan pendapat dimuka umum dalam kerangka demokrasi yang berbudaya
  - Menghidupkan kembali gotong royong sebagai ciri masyarakat berbudaya dalam upaya pererat silaturahmi.
- c. Mewujudkan desa panatai cermin yang religius melalui:
  - Membudayakan shalat berjamaah yang muslim
  - Mematikan TV disaat maghrib
  - Wajib mengaji waktu maghrib bagi yang muslim
  - Membuah Jemaah pengajian melalui majelis taklim desa
  - Mendukung pengajian antar desa delapan desa.

## 6. Kondisi Pemerintah Desa

### a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 5 orang
- 4. BPD : 9 orang

### b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan

- 1. LPM : 1
- 2. PKK : 1
- 3. Posyandu : 10
- 4. Pengajian : 21 kelompok
- 5. Arisa : .... Kelompok

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 6. Simpan pinjam | : 3 kelompok   |
| 7. Kelompok tani | : 1 kelompok   |
| 8. Gapoktan      | : 1 kelompok   |
| 9. Karang Taruna | : 1 kelompok   |
| 10. Risma        | : ... kelompok |
| 11. Ormas/LSM    | : ... kelompok |
| 12. Lain-lain    | : ... kelompok |
- c. Pembagian wilayah
- Nama dusun
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Dusun 1 Pantai Cermin   | : 4 Rw dan 13 Rt |
| 2. Dusun II Koto Pangkalan | : 5 Rw dan 16 Rt |
| 3. Dusun III Sei Gar       | : 2 Rw dan 5 Rt  |
| 4. Dusun IV Galuh          | : 3 Rw dan 13 Rt |
- d. Strukur organisasi

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
DESA PANTAI CERMIN  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

---

**NAMA-NAMA APARAT DESA:**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kepala desa                | : Rakhmat, S. Sos        |
| Sekretaris desa            | : Khairunnas             |
| Kepala urusan pemerintahan | : Erdis S                |
| Kepala urusan umum         | : Kasmirawati            |
| Kepala urusan pembangunan  | : Mukhdar TH             |
| Kepala urusan keuangan     | : Maryulis               |
| Kepala dusun               | :                        |
| 1. Dusun I                 | : M Nur AZ               |
| 2. Dusun II                | : Lumban Raja Nainggolan |
| 3. Dusun III               | : Jonner Simanjuntak     |
| 4. Dusun IV                | : Sambir Alam            |

## **B. Tinjauan Umum Tentang BUMDes Pantai Cermin**

### **1. Profil BUMDes Pantai Cermin**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan saat ini adalah terdapatnya disparitas pembangunan antara daerah perdesaan dengan perkotaan. Pembangunan lebih terpusat di daerah perkotaan sehingga masyarakat perkotaan semakin memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih sejahtera, karena akses yang lebih baik dalam berbagai hal. Jika melihat data dari BPS (2011) bahwa dalam periode 2006-2011 penduduk miskin di daerah perkotaan hanya turun 3.6 %, sementara di daerah perdesaan justru turun lebih besar yaitu 5.2%. Hal ini menunjukkan adanya dualism ekonomi antara perkotaan dengan perdesaan. Untuk itu di perlukan upaya sistematis guna mendorong perkembangan ekonomi perdesaan melalui unit ekonomi yang ada menjadi suatu organisasi ekonomi perdesaan yang mandiri dan mampu mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Upaya ini juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan di desa, dengan analisa kinerja karyawan BUMDes di Kabupaten Kampar memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri.

Salah satu unit usaha yang diharapkan dapat memprakarsainya adalah melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Lembaga ini ditujukan untuk mengatasi masalah permodalan bagi usaha masyarakat serta mengembangkan usaha ekonomi. Melihat peran UED-SP tersebut. Pihak pemerintah juga telah berupaya untuk terus mengembangkannya dan telah meluncurkan dana hibah melalui Program Pemberdayaan Desa (PDD) yang sumber

dananya berasal dari dana Pemrov Riau dengan Pemerintah Kabupaten Sampaisaat ini sudah dinikmati oleh 703 Desa dengan Rp 389 Miliar dan bertambah menjadi Rp 863 Miliar dan sudah dinikmati sebanyak 111 ribu masyarakat.

Pada tahun 2010 Menteri dalam Negeri menetapkan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintahan Desa (BUMDes) dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan beberapa Pemerintah Desa telah merespon dan mencoba melakukan pengalihan UED-SP tersebut menjadi BUMDes. Namun, hingga saat ini BUMDes tersebut belum berjalan sebagaimana layaknya sebuah badan usaha yang professional. BUMDes sebagai usaha desa diharapkan mempunyai peran sangat besar dalam menekan arus Urbanisasi di Indonesia, karena mampu menciptakan kesempatan kerja serta meningkat taraf hidup masyarakat desa.

Pengalihan badan usaha ini juga terdapat simpang siur. UED-SP merupakan usaha ekonomi yang memiliki dan dikelola oleh masyarakat, sedangkan BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh pihak manajemen tersebut ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Konsekuensinya status kepemilikan berpindah dari milik masyarakat ke milik Pemerinta Desa. Dari aspek pengelolaan, manajemen BUMDes saat ini masih mirip dengan manajemen koperasi ketika masih berbentuk UED-SP. Idealnya manajemen BUMDes sudah selayaknya seperti manajemen BUMD/BUMD pada umumnya. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa harus berperan sebagai Pengawas Manajemen (Dewan Komisaris), sedangkan Manajemennya adalah masyarakat yang kreatif .

Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya berdiri pada tanggal 30 Januari 2014 menggantikan UED-SP. Peran Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya untuk mengurangi kemiskinan dan membantu perekonomian. Untuk meningkatkan lembaga BUMDes, maka program-program desa yang direncanakan adalah:

- a. Evaluasi pelayanan BUMDes
- b. Penilaian klasifikasi pengembangan usaha

## **2. Peran -peran Pihak BUMDes, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa**

- a. Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
  - 1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya.
  - 2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya.
  - 3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes.
- b. Peran Dewan Komisaris
  - 1) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
  - 2) Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
  - 3) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.

- 4) Dewan Komisaris bertindak sebagai disseminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
- 5) Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- 6) Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana BUMDes.
- 7) Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDes.

c. Peran Bagian Keuangan

- 1) Bagian Keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes.
- 2) Bagian Keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha.
- 3) Bagian Keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDes.
- 4) Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes.
- 5) Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

d. Peran Manager BUMDes

- 1) Manajer BUMDes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.

- 2) Manajer BUMDes bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- 3) Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
- 4) Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Peran Sekretaris

- 1) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- 2) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
- 3) Menyusun laporan kinerja unit usaha.
- 4) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes.
- 5) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

f. Peran Bendahara

- 1) Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes.
- 2) Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes.
- 3) Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUMDes.

4) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

g. Peran Karyawan

1) Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.

2) Membantu Manajer Unit dalam melayani konsumen.

3) Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengecekan barang barang dagangan.

4) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

### **3. Struktur Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya Pantai Cermin**

Direktur : Zulfahri

Ka Unit SP : Rusli Wahid, SE

Keuangan : Firman Edy

Kasir : Yeni Sapria

Sekretaris : Andaria

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, Kencana Prenada, Jakarta.2008, Hlm. 57.

Adapun menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undan-undang perbankan) adalah sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian tersebut, terdapat 4 unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitor dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan ada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitor mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang Perbankan hanya mengatur tentang lembaga yang memberikan kredit, sehingga pembentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang masalah kredit, ketentuan yang menyangkut jredit hanya satu Pasal yaitu

---

<sup>41</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, Hlm 123.

diatur pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan. Oleh karena itu dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai tentang macam-macam kredit.

Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa, antara lain dari segi jangka waktu, kegunaan, pemakaian dan sektor yang dibiayai bank.<sup>42</sup>

#### 1. Segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit tersebut pernah diatur didalam pasal 1 huruf d Undang-undang tentang Perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Perbankan yang sekarang yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ketiga jenis tersebut tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit dipandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatasan pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada waktu tertentu.

##### a) Kredit jangka pendek

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

---

<sup>42</sup> Gatot Supramono, *perbankan dan masalah kredit:suatu tinjauan yuridis*,PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.154.

b) Kredit jangka menengah

Kredit jangka waktu menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.

c) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

2. Segi kegunaan

Dari segi kegunaanya atau peruntukkannya maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:<sup>43</sup>

a. Kredit investasi

Kata investasi dapat diartikan dengan penanaman modal. Dengan mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah. Kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan seperti: bahan dasar, alat-alat bantu, maupun biaya-biaya lainnya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.155

c. Kredit profesi

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Profesi seseorang bermacam-macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, pesulap dan sebagainya. Kredit yang diberikan kepada dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis merupakan kredit profesi. Meskipun namanya kredit profesi, namun sebenarnya kredit tersebut tidak berbeda dengan kredit investasi. Perbedaannya hanya terletak pada kedudukan atau status nasabah.

3. Segi pemakaian

Ditinjau dari pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.<sup>44</sup>

a. Kredit konsumtif

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Contohnya kredit yang diberikan untuk kepentingan membeli alat-alat rumah tangga seperti mobil, parabola, perbaikan rumah, meja-kursi dan sebagainya. Semua barang-barang yang dibeli dari kredit itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

b. Kredit produktif

Berbeda dengan kredit konsumtif, kredit produktif pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.156

Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

#### 4. Segi sektor

Di samping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana diatas, masih ada beberapa macam kredit yang tidak dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sector yang dibiayai oleh bank sebagai berikut:

- a. Kredit perdagangan.
- b. Kredit Pemborongan.
- c. Kredit pertanian.
- d. Kredit peternakan.
- e. Kredit perhotelan.
- f. Kredit percetakan.
- g. Kredit pengangkutan.
- h. Kredit perindustrian.

Dalam Perbankan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 4C dan 5C.<sup>45</sup>

Prinsip 4C sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hlm.64-65.

- a) *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b) *Purpose*, selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c) *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.
- d) *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai prinsip 5C diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Character*, bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- 2) *Capacity*, yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

- 3) *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.
- 4) *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.
- 5) *Condition of economy*, dalam pemberian kredit oleh bank kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dsri bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.

Kedua golongan prinsip pemberian kredit itu dapat juga diperas dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>46</sup>

1. Aspek yuridis, dalam arti kelengkapan syarat-syarat yuridis pemebrian kredit, sebagai berikut:
  - a. Formal, untuk kelengkapan dokumen pengikatan jamianan;
  - b. Keabsahan status badan hukum debitur;
  - c. Kemampuan debitur melakukan pegikatan.
2. Aspek likuiditas, dalam arti bahwa usaha debitur diperirakan akan mampu menutup hutangnya pada saat tertentu;

---

<sup>46</sup> H. P. Panggabean, *praktik standar contract dalam perjanjian kredit*, PT.Alumni, bandung, 2012, hlm.108

3. Aspek profitability, dalam arti bahwa hubungan kontrak antara bank dan debitur akan saling mendapatkan keuntungan.

Thomas Suyatno, menguraikan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang;
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Untuk meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi;
- e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 109